



KEPALA DESA KLASAMAN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KLASAMAN
NOMOR : 800/11/I/TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN SAUDARI ROSMIDA FEBRIYANTI SEBAGAI GURU UTAMA
PAUD KLASAMAN DESA KLASAMAN KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA KLASAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan kepada anak usia 2-4 tahun, diperlukan Guru PAUD KLASAMAN;

b. bahwa untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut diperlukan Guru PAUD KLASAMAN;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : PAUD KLASAMAN adalah PAUD yang berada di Dk. Dalangan RT.OI RW.02 Desa Klasaman Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Menunjuk kepada :

Nama	: ROSMIDA FEBRIYANTI
Tempat dan Tanggal Lahir	: Bantul , 23 Februari 1989
Pendidikan Terakhir	: S1
Alamat	: Klasaman RT 02 RW 02 Desa Klasaman Kecamatan Gatak Kabupaten Sukohario.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaseman
pada tanggal 02 Januari 2023

KEPALA DESA KLASEMAN,

TTD

LAMI WIYONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.

1. Bupati Sukoharjo (sebagai laporan);
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo;
 3. Camat Gatak;
 4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gatak;
 5. Ketua BPD Desa Klaseman di Klaseman;
 6. Arsip.
-



KEPALA DESA KLASAMAN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KLASAMAN
NOMOR : 800/11/I/TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN SAUDARI DEWI PURWANTI SEBAGAI GURU PENDAMPING
PAUD KLASAMAN DESA KLASAMAN KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA KLASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan kepada anak usia 2-4 tahun, diperlukan Guru PAUD KLASAMAN;
- b. bahwa untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut diperlukan Guru PAUD KLASAMAN;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : PAUD KLASAMAN adalah PAUD yang berada di Dk. Dalangan RT.OI RW.02 Desa Klasaman Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Menunjuk kepada :

Nama	: DEWI PURWANTI
Tempat dan Tanggal Lahir	: Sukoharjo, 03 Oktober 1982
Pendidikan Terakhir	: D3
Alamat	: Klasaman RT 02 RW 02 Desa Klasaman Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaseman
pada tanggal 02 Januari 2023

KEPALA DESA KLASEMAN,

TTD

LAMI WIYONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.

1. Bupati Sukoharjo (sebagai laporan);
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo;
 3. Camat Gatak;
 4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gatak;
 5. Ketua BPD Desa Klaseman di Klaseman;
 6. Arsip.
-